

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 02/VS/ISK-DIR/V/2018

TENTANG

PIAGAM DAN PEDOMAN DIREKSI
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA

Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia

MENIMBANG

Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT Victoria Sekuritas Indonesia dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*stakeholder*), maka diperlukan adanya Piagam dan Pedoman Direksi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

MEMPERHATIKAN

Visi, Misi dan Rencana Kerja PT Victoria Sekuritas Indonesia

MENINGAT

1. Undang-undang No. 8 tentang Pasar Modal
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

MEMUTUSKAN/ MENETAPKAN

Surat Keputusan Direksi tentang Piagam dan Pedoman Direksi PT Victoria Sekuritas Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai efektif berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Mei 2018

PT Victoria Sekuritas Indonesia


Menyetujui,

  
victoria  sekuritas
INDONESIA

Yangky Halim
Direktur Utama

R.A. Wisnu Widodo
Direktur

Wira Kusuma
Direktur



A. Tjipto Prastowo
Komisaris Utama



Aldo Jusuf Tjahaja
Komisaris

PIAGAM DAN PEDOMAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER
(BOD CHARTER)
PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA



VICTORIA SUITES


Senayan City, Panin Tower 8th Floor

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Phone : (62-21) 7278 2310

Fax : (62-21) 7278 2280

Email : helpdesk@victoria-sekuritas.co.id



Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Maksud Dan Tujuan	2
3. Landasan Hukum	2
4. Daftar Istilah	3
B. DIREKSI	3
1. Kedudukan dan Fungsi Direksi	3
2. Persyaratan dan Pengangkatan Anggota Direksi	4
3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Direksi	7
4. Pendidikan Berkelanjutan Anggota Direksi	8
5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	9
6. Kebijakan Rapat Direksi	10
7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi	10
8. Larangan Direksi	10
9. Renumerasi Direksi	11
10. Kontrak Manajemen Direksi	11
11. Kewajiban Hukum (<i>Legal Liability</i>) Anggota Direksi	12
12. Independensi Direksi	12
C. KEGIATAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN	13
D. PENUTUP	14

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai Perusahaan Sekuritas berkomitmen mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan untuk menjaga kepentingan Pemegang Saham (*Shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*Stakeholder*) yang berlandaskan pada prinsip TARIF, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, profesional, dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha Perusahaan karena undang-undang memberikan amanah dengan kewenangan representatif dan manajerial, sehingga diperlukan suatu Piagam dan Pedoman Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

2. Maksud Dan Tujuan

Piagam dan Pedoman Direksi ini disusun untuk mempermudah Direksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan. Perubahan - perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Piagam dan Pedoman Direksi ini juga sebagai pemenuhan kewajiban Perusahaan dalam melaksanakan amanat Pasal 33 POJK Nomor 57/POJK.04/2017 yang menyatakan bahwa "Perusahaan Efek wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris".

3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Piagam dan Pedoman Direksi diantaranya sebagai berikut:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3.3 Anggaran Dasar PT Victoria Sekuritas Indonesia, beserta perubahan perubahannya.
- 3.4 Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Victoria Sekuritas Indonesia (dh PT Victoria Securities Indonesia)

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

4. Daftar Istilah

- 4.1 Perusahaan adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- 4.2 Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Efek yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- 4.3 Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 4.4 Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 4.5 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

B. DIREKSI

1. Kedudukan dan Fungsi Direksi

- 1.1. Direksi melakukan pengurusan Perusahaan dari hari ke hari dengan pembatasan kewenangan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan RUPS dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan.
- 1.2. Direksi berwenang menggunakan properti dan dana Perusahaan dalam batas-batas yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan RUPS.

- 1.3. Direksi berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 1.4. Direksi berwenang membuka rekening Perusahaan.
- 1.5. Direksi berwenang untuk menyusun dan merekomendasikan berbagai kebijakan dan perencanaan strategik Perusahaan dengan mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- 1.6. Direksi selaku Organ Perusahaan berwenang merumuskan dan mendelegasikan tugas-tugas kepada Manajemen, menetapkan lingkup kewenangan Manajemen, memantau dan mengevaluasi kinerja mereka.
- 1.7. Direksi berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan karyawan, termasuk mempekerjakan dan memecat karyawan. Direksi berwenang mengimplementasikan keputusan-keputusan RUPS dan memberi laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham melalui RUPS, serta wewenang lainnya yang diberikan kepada Direksi sesuai peraturan perundangan dan RUPS.

2. Persyaratan dan Pengangkatan Anggota Direksi

- 2.1. Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan:
 - 2.1.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan seorang diantaranya wajib ditetapkan sebagai direktur utama Perusahaan Efek;
 - 2.1.2 Kondisi Perusahaan Efek;
 - 2.1.3 Keberagaman pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dibutuhkan;
 - 2.1.4 Efektifitas dalam pengambilan keputusan;
- 2.2 Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.
- 2.3 Persyaratan integritas Direksi meliputi :
 - 2.3.1 Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2.3.2 Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di mana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 bulan;
 - 2.3.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dan/atau tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- 2.3.4 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2.3.5 Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2.3.6 Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.3.7 Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan yang sehat dan Pasar Modal Indonesia.
- 2.4 Persyaratan reputasi keuangan Direksi meliputi :
- 2.4.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2.4.2 Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2.4.3 Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
- 2.5 Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal Direksi meliputi :
- 2.5.1 Memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat diploma;
 - 2.5.2 Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.
- 2.6 Anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 2.7 Anggota Direksi Perusahaan wajib berdomisili di Indonesia.
- 2.8 Persyaratan izin orang perseorangan, meliputi:
- 2.8.1 Anggota Direksi Perusahaan wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
 - 2.8.2 Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi telah habis masa berlakunya dan belum mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai anggota Direksi mendapatkan persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2.8.3 Dalam hal izin orang perseorangan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari anggota Direksi dicabut, Perusahaan wajib mengganti anggota Direksi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- 2.8.4 Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek sebagai penanggung jawab atas kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
 - 2.8.5 Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai penanggung jawab atas kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
 - 2.8.6 Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, anggota Direksi dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota Direksi sampai izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek anggota Direksi berlaku kembali.
 - 2.8.7 Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh anggota Direksi Perusahaan Efek karena izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh anggota Direksi dibekukan sementara, maka Perusahaan dibatasi kegiatan usahanya sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Komisaris hingga diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2.10 Masa jabatan anggota Direksi oleh Anggaran Dasar dibatasi hingga 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, kecuali RUPS menentukan lain dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 2.11 Masa jabatan anggota Direksi Perusahaan wajib berakhir dengan sendirinya apabila:
- 2.16.1 Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 2.16.2 Dinyatakan pailit atau menjadi komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 2.16.3 Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 2.16.4 Berhalangan tetap;
 - 2.16.5 Meninggal dunia;
 - 2.16.6 Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2.16.7 Dicabut izin orang perseorangannya sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.17 Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Anggota Direksi

- 3.1 Calon anggota Direksi yang dimaksud di sini adalah :
 - 3.1.1. Calon anggota Direksi yang akan mengisi atau menggantikan posisi jabatan anggota Direksi Perusahaan
 - 3.1.2. Anggota Direksi yang akan mengisi atau menggantikan jabatan Direktur yang berbeda pada Perusahaan
- 3.2 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
- 3.3 Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi Perusahaan dilakukan melalui penilaian administratif.
- 3.4 Perusahaan harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3.5 Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas calon anggota Direksi Perusahaan diajukan dengan menyampaikan dokumen sesuai dengan Peraturan terkini Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.6 Perusahaan wajib menyusun daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon anggota Direksi.
- 3.7 Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap dan disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan secara tertulis.
- 3.8 Calon anggota Direksi yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan wajib diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.9 Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 3.8 berakhir, calon anggota Direksi tidak diangkat oleh RUPS.
- 3.10 Jika terdapat calon anggota Direksi yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan sesuai keputusan RUPS, Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3.11 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS.

4. Pendidikan Berkelanjutan Anggota Direksi

- 4.1 Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan pada saat awal pengangkatan Anggota Direksi, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk membentuk suatu tim kerja yang solid, program orientasi tersebut wajib dijalankan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.

Ketentuan tentang Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 4.1.1 Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat dapat mengikuti Program Orientasi mengenai Perusahaan.
- 4.1.2 Sekretaris Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Orientasi.
- 4.1.3 Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 4.1.3.1 Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.
- 4.1.3.2 Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
- 4.1.3.3 Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit (jika ada).
- 4.1.3.4 Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- 4.2 Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Anggota Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang bisnis utama Perusahaan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

- 4.2.1 Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.
- 4.2.2 Rencana pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- 4.2.3 Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diwajibkan untuk melakukan *sharing knowledge* kepada Anggota Direksi lainnya.
- 4.3 Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

- 4.4 Anggota Direksi wajib melaporkan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan diterima oleh anggota Direksi.
- 4.5 Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, anggota Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

- 5.1 Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 5.2 Direksi melakukan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 5.3 Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan Perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
- 5.4 Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5.5 Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta wajib memastikan bahwa komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.
- 5.6 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 5.7 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5.8 Dalam hal penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di sektor jasa keuangan, Direksi berperan melakukan pengawasan aktif yang paling kurang meliputi :
 - 5.8.1 Memastikan Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT;
 - 5.8.2 Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;

- 5.8.3 Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- 5.8.4 Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- 5.8.5 Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- 5.8.6 Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- 5.8.7 Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

6. Kebijakan Rapat Direksi

- 6.1 Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
- 6.2 Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.
- 6.3 Rapat Direksi dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 6.4 Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
- 6.5 Keputusan rapat Direksi diambil:
 - 6.5.1 Berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - 6.5.2 Berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
- 6.6 Hasil rapat termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

- 7.1 Anggota Direksi wajib melaporkan dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.

8. Larangan Direksi

Anggota Direksi dilarang :

- 8.1 Menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain; dan

- 8.2 Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

9. Renumerasi Direksi

- 9.1 Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dapat berupa:

- 9.1.1 Gaji;
- 9.1.2 Honorarium;
- 9.1.3 Insentif; dan/atau
- 9.1.4 Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

- 9.2 Remunerasi bagi anggota Direksi harus memperhatikan:

- 9.2.1 Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan;
- 9.2.2 Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;
- 9.2.3 Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi; dan
- 9.2.4 Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

10. Kontrak Manajemen Direksi

- 10.1 Anggota Direksi dapat memiliki Kontrak Manajemen secara tertulis dengan pemegang saham, yang dapat berisi hal-hal sebagai berikut :

- 10.1.1 Penjabaran tentang hak dan kewajiban Direksi dan manajemen;
- 10.1.2 Remunerasi dan jam kerja;
- 10.1.3 Sanksi yang diterapkan bila anggota Direksi atau manajemen gagal memenuhi tanggung jawabnya;
- 10.1.4 Manfaat dan hak-hak lain misalnya, hak cuti, tunjangan kesehatan, asuransi, kompensasi perumahan, utilities facilities, fasilitas kendaraan, fasilitas elektronik, fasilitas masa bhakti, *golden parachute* dan lain-lain;
- 10.1.5 Jaminan Perusahaan untuk menanggung kerugian yang timbul karena pelaksanaan kewajiban-kewajiban profesionalnya (*director liabilities coverage*);
- 10.1.6 Masa jabatan / masa tugas;
- 10.1.7 Komitmen Direksi dan manajemen untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan atau informasi yang dinilai rahasia oleh Perusahaan selama masa tugasnya dan sesudah tugasnya berakhir;
- 10.1.8 Komitmen untuk membela kepentingan Perusahaan;
- 10.1.9 Kewajiban untuk mengungkapkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan;

10.1.10 Alasan-alasan bila harus diakhirinya masa tugas seorang Direksi lebih dini dari yang seharusnya.

11. Kewajiban Hukum (*Legal Liability*) Anggota Direksi

- 11.1 Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 11.2 Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan termasuk dokumen-dokumen Perusahaan lainnya yang mengatur kegiatan Direksi dan manajemen serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- 11.3 Peraturan perundang-undangan yang perlu selalu diperhatikan oleh Direksi dalam melaksanakan tugasnya antara lain: Undang-undang Perusahaan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain-lain.
- 11.4 Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan RUPS dan Dewan Komisaris. Direksi memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan usaha Perusahaan, kecuali keputusan-keputusan yang menjadi hak prerogatif RUPS dan Dewan Komisaris Perusahaan.
- 11.5 Direksi memainkan peran penting dalam mempersiapkan RUPS dengan mempersiapkan agenda RUPS dan menangani masalah logistik RUPS, dengan dibantu oleh Sekretaris Direksi.

12. Independensi Direksi

12.1 Proses Pemilihan dan Pengangkatan yang Independen dan Transparan

Anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh RUPS setelah melalui proses seleksi dan nominasi yang independen dan transparan.

12.2 Independen terhadap Dewan Komisaris dan Manajemen

- 12.2.1 Direksi harus bersifat independen terhadap Dewan Komisaris dan Manajemen.
- 12.2.2 Direksi berwenang untuk membuat keputusan manajemen sehari-hari seperti keputusan-keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan, atau penandatanganan perjanjian kerja sama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin.
- 12.2.3 Direksi dapat berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Komposisi anggota Direksi merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan karakter dan tanggung jawab yang diembannya.

12.3 Independensi dalam Tugas

- 12.3.1 Direksi harus loyal kepada Perusahaan, menyadari dan mengungkapkan bilamana terdapat potensi benturan kepentingan atau adanya unsur kepentingan pribadi dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan;
- 12.3.2 Direksi dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi yang membahayakan Perusahaan;
- 12.3.3 Direksi dilarang terlibat dalam bisnis yang bersaing dengan Perusahaan;

12.4 Independensi dalam Menyatakan Pendapat

Dalam risalah rapat Direksi harus dicantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi (bila ada). Pendapat yang berbeda ini hendaknya didasarkan pada alasan atau argumentasi yang kuat dan jelas.

12.5 Independensi dalam Penerimaan Kompensasi

- 12.5.1 Direksi dilarang untuk menerima kompensasi tambahan langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Organ-organ Perusahaan.
- 12.5.2 Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengambil keuntungan pribadi dan kegiatan Perusahaan selain gaji dan fasilitas lain yang diberikan kepadanya sebagai anggota Direksi oleh RUPS.

C. KEGIATAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN

Prinsip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

1. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* salah satunya bergantung pada hubungan kerja antar organ Perusahaan. Demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ Perusahaan diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan perannya dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi - misi Perusahaan.
2. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem tata hukum Indonesia merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip *two tier system*. Artinya bahwa Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi.
3. Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 3.1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
- 3.2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
- 3.3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang organ Perusahaan lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami tanggung jawab dan wewenang organ Perusahaan lainnya.
- 3.4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.6. Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, jikalau diundang.

D. PENUTUP

Piagam dan Pedoman Direksi merupakan panduan untuk mempermudah Direksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat Piagam dan Pedoman Direksi merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Direksi ini.

Untuk pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan Pedoman Direksi ini, maka akan dilakukan penyesuaian.